

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 – KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kpt No. 195 TAHUN 2023, 5 HALAMAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 194 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; PKPU 3 Tahun 2022; dan PKPU 7 Tahun 2022.
 - Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran : 2 Halaman